



**LAPORAN TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga KPU Kabupaten Kabupaten Gunung Mas dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Tahunan KPU kabupaten Gunung Mas tahun 2022. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan KPU Kabupaten Gunung Mas disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinetja dan Tata Cara reviu atas laporan Kinetja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Tahunan KPU Kabupaten Gunung Mas mengacu pada dokumen perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022.

. Secara Subtanstif Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan Pencapaian kinerja, isi Laporan Tahunan pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelola sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Gunung Mas selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinetja dan analisa capaian kinerja.

Akhir kata semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelola dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya di Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, Januari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
Pendahuluan.....	1
BAB II	
2.1 KPU Kab. Gunung Mas.....	3
2.2 Program dan Anggaran.....	12
BAB III	
3.1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	14
3.2 Program Dukungan Manajemen.....	15
3.3 Capaian Prioritas Nasional Kegiatan.....	16
BAB IV	
4.1 Kesimpulan.....	18
4.2 Saran.....	18

BAB I

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gunung Mas adalah penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Gunung Mas yang menjalankan fungsinya secara berkesinambungan dan dikoordinasikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU RI (Pusat) yang bersifat hierarkis .

Menurut Pasal 10 Undang – Undang Penyelenggara Pemilu No. 22 Tahun 2007, tugas dan wewenang Kabupaten Gunung Mas meliputi KPU, selain membantu KPU (pusat) dalam penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan dukungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah juga menjadi tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya KPU, (a) dalam hal keuangan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan-perundangan. (b) dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sementara itu, karena adanya hubungan hirarkis antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan KPU (Pusat). Pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah kepada KPU (Pusat). Sedangkan pertanggung jawaban KPU Kabupaten Gunung Mas adalah kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban, KPU Kabupaten Gunung Mas secara periodik melaporkan kegiatannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan kegiatannya secara periodik kepada KPU (Pusat).

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Tahunan Tahun 2022. Laporan Tahunan Tahun 2022 KPU Kabupaten Gunung Mas juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunung Mas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Tahunan Tahun 2022 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas selama Tahun Anggaran 2022.

KPU Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik

Laporan Tahunan Tahun 2022 di buat sebagai Pertanggung jawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan Tahunan Tahun 2022. Dengan adanya Laporan Tahunan Tahun 2022 yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

BAB II

2.1. KPU Kabupaten Gunung Mas

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 4 ayat 3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas berada di wilayah kerja Kabupaten Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten memiliki tugas dan wewenang meliputi :

a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK

- dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
 - 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
 - 11) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten yang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panawaslu Kabupaten;
 - 13) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;

- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9) Menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;

- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- 13) Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU dan KPU Provinsi;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Banwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 15) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Banwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 19) Menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten; dan

- 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Gunung Mas dalam setiap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;

- 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Kabupaten;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP;
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Gunung Mas melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas memiliki tugas sebagai berikut :

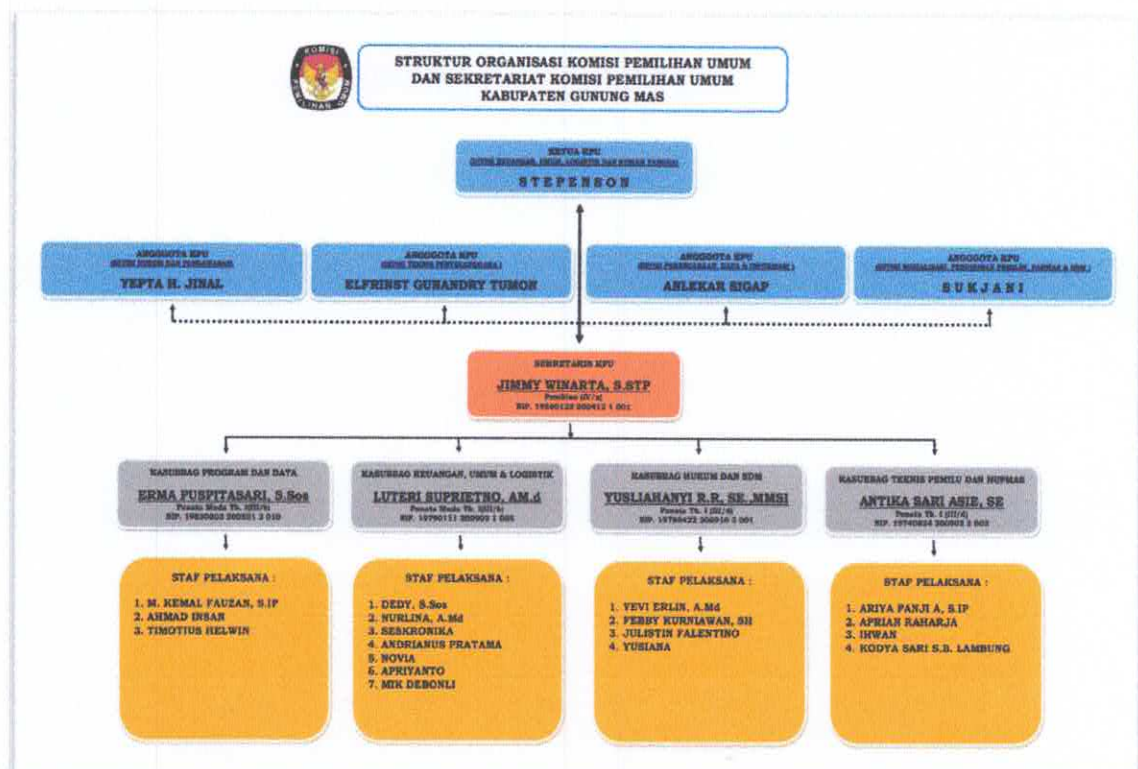
- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas berwenang untuk :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas



2.2. Program & Anggaran

- Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (Alokasi dan Realisasi Anggaran)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	1.663.778.000	1.654.027.910	9.750.090	99.41%

- **Program Dukungan manajemen (Alokasi dan Realisasi Anggaran)**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	2,437,827,000	2,423,843,246	13,983,754	99,43 %

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah diwujudkan dengan baik, sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4,077,871,156,- (Empat Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau 99,42 %.

BAB III

3.1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

- Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	750,540,000	744,049,227	6,490,773	99,14 %

- Kegiatan 6710 (Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	570,719,000	569,840,984	878,016	99.85 %

- Kegiatan 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	56,928,000	56,721,669	206,331	99.64 %

- Kegiatan 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	225,090,000	223,854,850	1,235,150	99.45 %

- Kegiatan 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	60,501,000	59,561,180	939,820	98.45 %

3.2. Program Dukungan Manajemen

- Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,130,050,000	2,423,843,246	13,983,754	99.43%

- Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	300,717,000	300,654,168	62,832	99.98 %

- Kegiatan 6634 (Data dan Informasi)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	Data dan Informasi	60,501,000	59,561,180	939,820	98.45 %

3.3. Capaian Prioritas Nasional Kegiatan

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	% REALISASI
1	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 6709.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum 6709.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu - Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan - Pemutakhiran Data Pemilih - Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan - Penyusunan Peraturan Pemilu - Logistik Pemilu - Pengelolaan Sarana IT Pemilu	99.41%
2	6710 Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu 6710.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	- Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu - Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	99.85 %

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	% REALISASI
3	6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 6887.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	- Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih - Pemutakhiran Data Pemilih - Penetapan Data Pemilih	99.64 %
4	6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 6889.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	- Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	99.45 %
5	6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 6890.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	- Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan - Pelaksanaan Proses Pencalonan - Evaluasi Pencalonan	99.85 %

BAB IV

4.1. Kesimpulan

Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja organisasi selama satu tahun. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah diwujudkan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4,077,871,156,- (Empat Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau 99,42 %.

4.2. Saran

Laporan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas merupakan wujud pertanggungjawaban dan evaluasi atas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas selama 2022 sehingga menjadi dasar dalam peningkatan kinerja, baik dari segi penyerapan anggaran dan pelayanan terhadap masyarakat.